



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faes. 631802 Kode Pos. 53122

Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PEMBELAJARAN
DAN, PENJAMINAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Universitas Jenderal Soedirman maka diperlukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PEMBELAJARAN, DAN PENJAMINAN MUTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Universitas Jenderal Soedirman.
4. Ketua adalah Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jenderal Soedirman.
5. Pusat adalah unit pelaksana tugas LP3M yang melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan sesuai dengan bidangnya.

6. Koordinator Pusat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pusat sesuai bidangnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah anggota koordinator pusat sebagai unsur pembantu pelaksana tugas dan fungsi pusat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

LP3M berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu untuk pendidikan.

Pasal 3

Tugas LP3M adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok LP3M menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran;
- c. pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran;
- d. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu proses pembelajaran;
- h. pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- i. pelaksanaan perbaikan proses pembelajaran; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi LP3M terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Pusat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 6

- (1) LP3M dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Sekretaris selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam:
 - a. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran lembaga;

- c. pelaksanaan tugas harian;
- d. fasilitasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Universitas, beserta infrastruktur pendukungnya;
- e. fasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

BABV BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga melalui Sekretaris Lembaga.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang dibantu oleh Subbagian Umum dan Subbagian Prodasi.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Negara.
- (4) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan layanan data dan informasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu serta penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

BAB VI PUSAT DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pusat-Pusat terdiri atas:

- a. Pusat Pengembangan Pembelajaran;
- b. Pusat Penjaminan Mutu;
- c. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan; dan
- d. Pusat Pengembangan Karakter.

Pasal 10

- (1) Pusat merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di dalam LP3M.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Koordinator Pusat yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Masa jabatan Koordinator Pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Pusat dibantu oleh anggota.
- (5) Tenaga fungsional yang membantu koordinator pusat terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 11

- (1) Pusat Pengembangan Pembelajaran memiliki tugas dan fungsi mengembangkan pembelajaran:
 - a. Identifikasi kebutuhan instruksional (pembelajaran) program studi dan institusi.
 - b. Pelaksanaan bahan pembelajaran dan strategi/metode pembelajaran.
 - c. Pengembangan terhadap dokumen pembelajaran.

Pasal 12

- (1) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Menyusun, mengevaluasi, dan mengembangkan dokumen SPMI;
 - b. Meningkatkan kompetensi gugus penjaminan mutu dan gugus kendali mutu;
 - c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit internal mutu akademik (AIMA);
 - d. Mengembangkan instrumen monitoring, evaluasi, dan audit internal mutu akademik (AIMA);
 - e. Melaksanakan sertifikasi dosen;
 - f. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi kinerja dosen;
 - g. Melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi program studi (APS);
 - h. Melaksanakan pendampingan pengusulan program studi baru.

Pasal 13

- (1) Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Mengkaji kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, khususnya tenaga kependidikan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran;
 - b. Menyusun program kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - c. Melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - d. Mengevaluasi sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan;
 - e. Mengembangkan sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan.
 - f. Mengkaji kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - g. Menyusun program kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - h. Melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - i. Mengevaluasi sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan;
 - j. Mengembangkan sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan.

Pasal 14

- (1) Pusat Pengembangan Karakter mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Mengkaji kebutuhan peningkatan pengembangan karakter bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - b. Menyusun kurikulum program kegiatan pengembangan karakter mahasiswa tingkat universitas;
 - c. Melaksanakan program peningkatan pengembangan karakter mahasiswa tingkat universitas;
 - d. Mengevaluasi kurikulum dan pelaksanaan program peningkatan pengembangan karakter mahasiswa tingkat universitas;
 - e. Mengelola pengampu Mata Kuliah Wajib Nasional dan Universitas (MKWU);
 - f. Mengembangkan program pengembangan karakter tenaga pendidik dan kependidikan.

Pasal 15

- (1) Koordinator Pusat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal di dalam lingkungan LP3M.
- (2) Koordinator Pusat wajib mengawasi Anggota Koordinator Pusat masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Koordinator Pusat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Anggota Koordinator Pusat dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator Pusat dari Anggota Koordinator Pusat maupun pihak lain, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

- (1) Koordinator Pusat dapat dijabat dosen atau jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Koordinator Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Rektor.
- (1) Ketua dapat mengangkat dan memberhentikan Anggota Koordinator Pusat.

Pasal 17

- (1) Lembaga dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Anggota Koordinator Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas-tugas Koordinator Pusat sesuai bidangnya.

Pasal 18

- (1) Anggota Koordinator Pusat terdiri atas dosen dan/atau jabatan fungsional lain sesuai penugasan dari Rektor.
- (2) Jumlah Anggota Koordinator Pusat ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 4 September 2017

REKTOR,



ACHMAD IQBAL

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 12
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

ACHMAD IQBAL